



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 93/Pdt.G/2020/PA.Sgta.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Farida binti Amir Idris**, umur 39 tahun, tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 20 Maret 1980, NIK. 6408046003800006, No. Hp. 0852514750000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Rajawali 2, RT.25, No. 17, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut : "**Penggugat**";

melawan

**Abdul Malik bin Samkuni**, umur 42 tahun, tempat / tanggal lahir, Banjarmasin, 11 Mei 1977, No. Hp. 081347150504, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (bengkel mobil), tempat tinggal di Jalan Soekarna Hatta, RT.34, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut : "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan siap untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

**والصلح خير.....**

Artinya : ..... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PA.Sgta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dan perkara ini akan diputus dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 H., oleh kami oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KHAIRUDIN, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 366.000,-**  
**(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

